



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 524 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN, SERTA PENGENDALIAN
PENGUNAAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI TEPAT SASARAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin kelancaran pasokan, dibutuhkan peran serta Pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, perlu dilakukan sinergitas antar perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pemantauan, Pengawasan, serta Pengendalian Penggunaan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tepat Sasaran di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standart dan Mutu (spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LPN dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg;
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Sumber Hilir Minyak Gas dan Bumi;
 12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 23 Maret 2018 Nomor 3212/12/DJM.O/2018 Perihal : Pengendalian Pengguna LPG 3 Kg;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 540/9176/022.1/2018 Perihal : Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi;
 3. Surat Bupati Sidoarjo Nomor : 500/5340/438.1.2.2/2018 Perihal : Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg Bersubsidi Tepat Sasaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pemantauan, Pengawasan, Serta Pengendalian Penggunaan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tepat Sasaran di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian penggunaan LPG 3 Kg Bersubsidi Tepat Sasaran;
 - b. membuat SOP pemantauan, pengawasan serta pengendalian penggunaan LPG tabung 3 kg bersubsidi tepat sasaran
 - c. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian penggunaan LPG 3 Kg Bersubsidi Tepat Sasaran;
 - d. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tepat Sasaran;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pengguna LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tepat Sasaran antara lain berupa ASN/Capeg ASN se-Kabupaten Sidoarjo, Para Pelaku Usaha selain Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), restoran, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha binatu dan usaha jasa las serta seluruh masyarakat di Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dikategorikan mampu dan tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan setempat;
 - f. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait penindakan yang melanggar pemakaian LPG 3 kg bersubsidi;
 - g. melaporkan kepada Bupati apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengguna LPG 3 Kg bersubsidi tepat Sasaran;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo dan selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Penanggung Jawab diberikan honorarium setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/519/438.1.1.3/2020 tentang Tim Pemantauan, Pengawasan, serta Pengendalian Penggunaan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tepat Sasaran di Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 524 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 16 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN, SERTA PENGENDALIAN
PENGUNAAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI TEPAT SASARAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Sidoarjo
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Sidoarjo
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4.	Ketua	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6.	Anggota :	a. 1 (satu) wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. 1 (satu) wakil dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo; c. 1 (satu) wakil dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; d. 1 (satu) wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo; e. 1 (satu) wakil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo; f. 1 (satu) wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; g. 1 (satu) orang Kasubbag dan 6 (enam) orang Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; h. 1 (satu) wakil dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; i. 1 (satu) wakil dari Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR